



P U T U S A N
NOMOR 213/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARYUNAN, tempat tanggl lahir Koto Dalam 17 Oktober 1961, umur 59 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, kebangsaan Indonesia beralamat di Koto Dalam, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IHDA RISKA MATONDANG, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM 'IHDA RISKA MATONDANG, S.H & REKAN' ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM, yang beralamat di Komplek Perumahan Madani Blok F No.14 Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/PN-Pdt/2020 tertanggal 24 April 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n :

1. **SAFRI**, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur \pm 65 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Koto Dalam, Nagari Sungai Aur, Kec. Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD. HAMID, S.H., ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM pada Kantor Hukum Abd. Hamid Nasution dan Rekan, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Pasaman Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 1** semula **Tergugat 1**;
2. **RAHMITA**, Jenis kelamin Perempuan, \pm 37 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Koto Dalam, Nagari Sungai Aur, Kec. Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD. HAMID, S.H., ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM pada Kantor Hukum Abd. Hamid Nasution dan Rekan, berkedudukan di

Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT PDG.



Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Pasaman Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2020, selanjutnya disebut **Terbanding 2** semula **Tergugat 2**;

3. **HARLIANA**, Jenis kelamin Perempuan, ± 35 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Koto Dalam, Nagari Sungai Aur, Kec. Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD. HAMID, S.H., ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM pada Kantor Hukum Abd. Hamid Nasution dan Rekan, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Pasaman Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2020, selanjutnya disebut **Terbanding 3** semula **Tergugat 3**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 213/PDT/2020/PT PDG tanggal 4 November 2020, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Psb tanggal 23 September 2020, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Psb tanggal 23 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.081.000,- (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Akta.Bdg/IX/2020/PN Psb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, ternyata bahwa pada tanggal 28 September 2020 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Psb tanggal 23 September 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1, Terbanding 2 semula Tergugat 2 dan Terbanding 3 semula Tergugat 3 masing-masing pada tanggal 29 September 2020 dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1, Terbanding 2 semula Tergugat 2 dan Terbanding 3 semula Tergugat 3 masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 29 September 2020, kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1, Terbanding 2 semula Tergugat 2 dan Terbanding 3 semula Tergugat 3 masing-masing tanggal 29 September 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 18/Pdt.G/2020/ PN.Psb. tanggal 23 September 2020;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Para Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat selaku Pemilik yang sah atas Objek Perkara yang terletak di Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dengan luas lebih kurang 675 M² (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sinar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Simpang Empat-Air Bangis;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sinar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sardani;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Desember 2019 dan Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 593.21/629/SKT-SA/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Aur dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Jual Beli tanggal 13 Mei 1982 dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari hak milik Para Tergugat dan hak orang lain yang diperdapatkan karenanya jika ingkar dengan bantuan alat kekuatan Negara;

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
8. Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika Pengadilan Tinggi Sumatera Barat berpendapat lain;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding 1 semula Tergugat 1, Terbanding 2 semula Tergugat 2 dan Terbanding 3 semula Tergugat 3 tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Psb, tanggal 23 September 2020 dan telah membaca Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Oktober 2020, ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun penerapan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Psb

Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Psb tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh kami H. Yulman, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H. Ramli Darasah, S.H.,M.Hum dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 November 2020 Nomor 213/PDT/2020/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amri, S.H Panitera Pengganti

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

H. Yulman, S.H., M.H.

2. Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

A mri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 134.000,00

JumlahRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)